

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut al-Qur'an (S. 30: 21) manusia diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan untuk membina kedamaian, ketentraman dan keharmonisan dalam rumah tangga. Di antara faktor pendukung keharmonisan tersebut, berdasarkan fitrahnya adalah masing-masing suami istri senantiasa berusaha mencurahkan segala kemampuan dengan sekuat tenaga untuk dapat melaksanakan secara layak aturan-aturan Allah SWT, tentang hak-hak sebagai suami istri yang dipangku dan dipegang bersama-sama dengan penuh keikhlasan, karena keharmonisan suami istri akan terjamin dan terwujud melalui kebahagiaan yang satu dengan lainnya<sup>1</sup>

Demikian pula setiap kekurangan kesengsaraan yang menghantam rumah tangga, mereka tanggung dan mereka jalani bersama-sama pula, di sinilah ada ujian besar, sehingga keduanya harus dapat bersabar, saling memaafkan serta saling pengertian, jangan sampai suami istri tidak bisa menahan dan membendung bujuk rayu syetan yang berakibat fatal bagi perkawinan mereka. Perkawinan yang seharusnya dilandasi dua format *ilâhiyyah* yaitu *mawaddah* dan *rahmah*, tetapi justru ditunggangi dan dinodai syetan.

---

<sup>1</sup>Abdul Hamid Hakim, *al-Mu'în al-Mubîn*, al-Maktabah al-Sa'adiyah Putra, Indonesia, t.t, hlm. 31.

Dalam keadaan seperti ini, minimal mereka harus dapat berbagi rasa dan berlaku adil serta bijaksana, akan tetapi bila mereka tidak mampu menegakkan kembali aturan-aturan Allah SWT. Dan tak mampu bersabar, maka jalan yang terbaik adalah *firâq*, sebagai salah satu solusi untuk menanggulangi kemelut dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan kembali, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Thalâq ayat 1 dan 2 :

وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله  
يحدث بعد ذلك أمراً ﴿١﴾ فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو

فارقوهن بمعروف ﴿٢﴾

Artinya : *"Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar maka sesungguhnya dia telah berbuat dhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesuatu itu sesuatu yang baru. Apabila mereka telah mendekati ahir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik"*<sup>2</sup>

Islam sebagai agama *Ilâhi* telah menggariskan aturan-aturan *firâq*, di antaranya adalah *thalâq*. Islam mengatur dan menetapkan bahwa hak *thalaq* ada pada suami, sebab secara moril dan materil ia berkewajiban memberi nafkah kepada keluarganya untuk melanggengkan rumah tangga, dan oleh karena itu bila ditinjau dari segi rasio dan interaksi sosial, ia paling bisa untuk bersabar terhadap hal-hal yang dapat menggoyahkan rumah tangga. Sedangkan perempuan biasanya lebih cepat marah, kurang pertimbangan dan ia pun tidak dibebani untuk

<sup>2</sup> Q.S. 65 : 1-2.

menanggung biaya-biaya perceraian dengan segala akibatnya, sehingga pantas *thalâq* itu adalah hak laki-laki<sup>3</sup>. Meskipun demikian, perempuan juga sebenarnya memiliki hak untuk melepaskan ikatan perkawinannya (cerai). Hak cerai ini disebut *Khuluk*, yang secara harfiah berarti tidak mengakui atau menolak ikatan perkawinannya<sup>4</sup>. Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

... ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتوهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به . . . . .

Artinya: “ Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.<sup>5</sup>

Berdasarkan ayat di atas, jelaslah bahwa hak istri untuk *Khuluk* adalah mutlak dan tidak seorang pun dapat menghalanginya untuk menggunakannya.

Cara *firâq* dengan *thalâq* memang halal, namun perbuatan tersebut dibenci Allah SWT. Sebagaimana tercantum dalam *hadîts* yang diterima dari

\*Umar bin Khattab ra :

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah* jilid II, Beirut, Dâr al-Fikr, 1983, hlm 210

<sup>4</sup> Ali Asghar Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Benteng Budaya, Yogyakarta, 1994, hlm. 195.

<sup>5</sup> Q.S. 2: 229.

ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق. رواه أبو داود عن عمر

Artinya : “ Tidak ada sesuatu yang dihalalkan Allah lagi dibenci-Nya tiada lain halnya *thalâq* “. <sup>6</sup>

Dan dalam *hadîts* lain yang diterima dari Ibn ‘Umar, menyatakan :

أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه

Artinya : “Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah *thalâq*”

Di antara yang termasuk rukun *thalâq* adalah *shighat*, yang mempunyai dua kategori; *sharîh* dan *kinâyah*. Jumhur ulama, baik kalangan madzhab-madzhab empat maupun al-Dzahiri sepakat bahwa *thalâq* dengan *shighat sharîh* adalah jatuh walaupun tanpa niat, seperti menggunakan *lafadz* طلقك (aku telah men-*thalâq* kamu) atau فارقتك (aku telah memisahkanmu) dan sebagainya yang seakar dengan *lafadz-lafadz* tersebut sedangkan *thalâq* dengan kategori kinayah adalah jatuh apabila dengan niat dan tidak jatuh apabila tanpa niat, seperti menggunakan *lafadz* ارجعي إلى أمك (pulanglah kamu pada ibumu). <sup>7</sup>

Pengucapan *thalâq* seperti tersebut di atas adalah sah bilamana langsung dan berada dihadapan istri serta sesuai dengan syarat penjatuhan *thalâq* lainnya, akan tetapi ketika suami akan mengucapkan *thalâq* tersebut, tidak selamanya secara langsung dan berhadapan dengan istri misalnya bila letak dan jarak mereka berjauhan sedangkan kondisi menuntut agar ia (suami) menjatuhkan *thalâq*

<sup>6</sup> Abdul Hamid Hakim, *Op.Cit*, hlm. 103

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 48.

kepada istrinya. Oleh karena itu pihak suami bisa saja terdorong dalam dirinya untuk menuliskan kata-kata *thalâq*nya melalui sepucuk surat yang ia kirim kepada istrinya, hal ini karena suami mempunyai otoritas tentang *thalâq*.<sup>8</sup>

Ketentuan hukum bagi pihak suami tersebut dalam kondisi seperti di atas itu, ulama mengemukakan pendapat yang berlainan, madzhab-madzhab al-Dzahiri mengatakan bahwa *thalâq* yang dilakukan seperti tersebut di atas adalah tidak sah, baik diiringi dengan niat maupun tanpa niat, sebab hal itu menurutnya tidak sesuai dengan *dzâhir nash* al-Qur'an.<sup>9</sup>

Menurut al-Syâfi'î, status hukum *thalâq* melalui surat adalah dibolehkan dan sah menurut hukum. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh beliau dalam kitabnya *al-Umm*:<sup>10</sup>

قال الشافعي رحمه الله: وإذا أشار إشارة تعقل أو كتب كتاباً لزمها الطلاق  
وألزم له الرجعة

Artinya : "Apabila seseorang berisyarat yang bisa dipahami atau menulis (kata-kata *thalâq*) dalam suatu tulisan, maka lazimlah *thalâq*nya".

Berdasarkan pendapat al-Syâfi'î di atas, maka penulis terdorong untuk mengkaji dan memahami serta menganalisis bagaimana pendapat al-Syâfi'î

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hlm 33

<sup>9</sup> Ibn Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid*, Juz II Dâr Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, Indonesia, t.t. hlm. 55-56.

<sup>10</sup> Muhammad bin Idris al-Syâfi'î. *al-Umm* Juz V, Dâr al-Fikr, Beirut, t.t., hlm. 262

sekarang, apa saja yang menjadi dasar pijakannya dan bagaimana metode *istinbathnya*.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status hukum *thalâq* melalui surat menurut al-Syâfi'î ?
2. Apa dasar hukum yang digunakan al-Syâfi'î dalam menetapkan hukum *thalâq* melalui surat ?
3. Bagaimana metode *istinbâth al-Ahkâm* yang digunakan al-Syâfi'î tentang *thalâq* melalui surat ?

## C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep penulisan surat dalam *thalâq* melalui surat menurut al-Syâfi'î.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan al-Syâfi'î dalam menetapkan hukum *thalâq* melalui surat.
3. Untuk mengetahui metode *istinbâth al-Ahkâm* yang ditempuh al-Syâfi'î tentang *thalâq* melalui surat.

#### D. Kerangka Pemikiran

Bertitik tolak dari pemikiran bahwa untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang sama sekali tidak disinggung dalam al-Qur'an dan *al-Sunnah al-Shahîhah* secara jelas, maka dalam hal ini diperlukan seperangkat ilmu yang menunjang terhadap proses pembentukan hukum baru. Proses pembentukan hukum pada peristiwa baru ini sering dilakukan oleh mereka yang berkategori *mujtahid*.

Para *mujtahid*, dalam memproduksi suatu hukum (*fiqh*) tidak selalu sama, bahkan banyak sekali perbedaan pendapat. Hal ini memang wajar, sebab *fiqh* itu sendiri bersifat situasional, situasi dan kondisi sangat mempengaruhi proses terbentuknya hukum (*fiqh*). Ini dapat dilihat dari gambaran yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf tentang perkembangan *fiqh* secara umum yakni sebagai berikut:

فكانت مجموعة الأحكام الفقهية في طورها الثاني مكونة من أحكام الله  
ورسوله وفتاوى الصحابة واقضيتهم ومصادرها القرآن والسنة واجتهاد  
الصحابة وفي هذين الطورين لم تدون هذه الأحكام ولم تشرع الأحكام  
لوقائع فرضية بل كان التشريع فيهما لما حدث

“Sekumpulan hukum-hukum yang bersifat *fiqh* pada periode kedua berasal dari hukum-hukum Allah, Rasul-Nya serta fatwa-fatwa dan keputusan yang diambil oleh para sahabat. Adapun sumbernya adalah al-Qur'an, al-Sunnah dan *ijtihad*

sahabat. Pada periode ini hukum-hukum tidak dihimpun dalam suatu dewan dan tidak dipersiapkan bagi peristiwa-peristiwa fardy, akan tetapi lahir sebagai reaksi dari peristiwa dan kejadian baru".<sup>11</sup>

Perbedaan ini dilandasi oleh perbedaan cara ijtihad dan kondisi yang menuntutnya sedangkan sumber rujukan untuk mengembalikannya kepada yang pokok adalah sama, sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 59 :

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ﴿النساء: ٥٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan rasul-Nya dan patuhilah kepada orang-orang yang memerintah diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul-Nya (al-Sunnah) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".<sup>12</sup>

Ayat di atas jelas menyatakan bahwa perujukan segala sesuatu masalah harus dikembalikan kepada al-Qur'an dan al-Sunnah, akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam proses mengistinbâth dan merujuknya serta penerapannya, sebab adanya perkembangan masyarakat, tempat, waktu dan lingkungan yang berbeda.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ushûl al-Fiqh*, Dâr al-Ilm, Kuwait, 1978, hlm. 15.

<sup>12</sup> Q.S. 4 : 59.

<sup>13</sup> Juhaya S. Praja, *Abstrak Disertasi Epistemologi Hukum Islam*, Logos, Jakarta, 1988, hlm. 7



Penyebab perbedaan tersebut mempengaruhi produk hukum itu sendiri, para *mujtahid* tetap mengacu pada tujuan utama dalam pembentukan hukum, dalam arti sejalan dengan esensi terlaksananya hukum *syara'* dalam proses penjabarannya terhadap *mukallaf*, Abu Zahrah merumuskan kedalam tiga segi :

### 1. Mendidik Individu

Maksudnya bahwa setiap individu harus mampu menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat yang seluruhnya difokuskan untuk melatih dan mendidik jiwa serta mempererat hubungan kemasyarakatan, hal ini disimbolkan dengan peribadatan-peribadatan (*ritualism*) yang *disyari'atkan* agama.

### 2. Menegakkan Keadilan

Keadilan di sini menyangkut pada keadilan masyarakat Islam baik *intern* maupun *ekstern*. Islam menyodorkan konsep ini berorientasi pada persamaan manusia berada di bawah perundang-undangan dan peradilan dengan tanpa mengenal standar ganda antara pejabat dan rakyat jelata.

### 3. Kemaslahatan

Kemaslahatan yang diingini oleh Islam bukanlah didasari pada keinginan hawa nafsu, kemaslahatan ini bersifat hakiki yang menyuluruh dan tidak parsial.<sup>14</sup>

Kemaslahatan dalam penerapan hukum Islam yang ditetapkan *nash-nash* agama tersebut, merujuk pada lima pokok dasar berikut ini :

---

<sup>14</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tārīkh al-Madzāhib al-Islāmiyyah*, al-Haramain, Singapura, t.t hlm.364-365.

a. *Hifdz al-Din*

*Al-Din* merupakan ciri yang membedakan antara manusia mulia dengan hewan beragama menjadi ciri khusus baginya oleh karena itu manusia harus menyelamatkan agama dari segala hal yang merusaknya dan Islam melalui hukum-hukumnya telah menjaga kebebasan agama, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 256 :

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

Artinya : "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama Islam sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah".<sup>15</sup>

Oleh karena Islam menyuruh untuk menjaga dan memelihara agama serta membentengi jiwa dengan *esensi* agamis, maka disyari'atkanlah beberapa peribadatan yang semata-mata untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan ruh agama.

b. *Hifdz al-Nafs*

Yakni menjaga hak hidup dan menjaga hak jiwa, yang perlu dipertahankan untuk menangkal rongrongan unsur luar seperti pembunuhan, perilaku biadab dan lain- lain, sebab menjaga jiwa sama dengan menjaga kehormatan manusia itu sendiri, seperti larangan menuduh *zina* tanpa sebab, hal ini dapat merusak harga diri dan kehormatan, maka logislah bila *zina* dilarang untuk dilontarkan secara sembarangan, sehingga Islam memelihara kebebasan beramal, berfikir,

---

<sup>15</sup> Q.S. 2 : 256.

dan mengeluarkan pendapat dan kebebasan-kebebasan lain yang mengandung nilai hidup kemanusiaan yang dewasa ini perkembangannya semakin mewarnai masyarakat.

c. *Hifdz al-'Aql*

Yakni menjaga akal dari petaka yang menyebabkan ia menjadi beban di masyarakat dan menjadi sumber keburukan manusia. Tindakan *preventif* terhadap akal ini diarahkan pada tiga segi :

1. Agar setiap anggota masyarakat secara sehat mewarnai masyarakatnya dengan unsur-unsur manfaat dan kebaikan, tugas ini bukan hanya dipegang tiap individu, bahkan masyarakat secara keseluruhan mempunyai hak untuk secara bersama-sama membangun masyarakat.
2. Bahwa apabila akal tertimpa petaka, tentu ia menjadi beban masyarakatnya oleh karena itu masyarakat pun mempunyai tanggungjawab secara moral untuk mencegahnya terjerumus kedalam petaka tersebut.
3. Oleh karena itu bila orang yang terkena petaka, menjadi sumber keburukan masyarakat, maka *syar'i* berhak untuk menjaga akal tersebut. Sebab tindakan *preventif* tersebut dapat menangkal keburukan dan dosa, sedangkan *syari'at* berfungsi sebagai pencegah sebagaimana ia berfungsi dalam pengobatan.

d. *Hifdz al-Nasl*

Kata *al-Nasl* mengandung pengertian keturunan, yang bersimbolkan anak dan tentunya ia mempunyai orang tua, sehingga diperlukan aturan-aturan perkawinan dan diperlukan aturan-aturan larangan memusuhi kehidupan perkawinan sebab hal ini sama saja dengan menentang amanat kemanusiaan yang dititipkan Allah kepada kaum laki-laki dan perempuan agar mereka dapat hidup berketurunan dan berkembang biak yang bisa mencegah punahnya manusia, sehingga keturunan akan semakin banyak serta layak untuk hidup bermasyarakat. Oleh karena itu segala hukuman yang dibuat oleh Allah seperti : *qadzaf*, *zina* dan lain-lain hal ini semata-mata untuk memelihara keturunan.

e. *Hifdz al-Mâl*

Harta yang dimiliki oleh setiap orang merupakan modal kekuatan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, menjaga harta adalah wajib dan dilarang memakan harta secara *bâthil* sebab Islam mengatur hubungan *mu'âmalat* harus berlandaskan keadilan dan suka rela sehingga Allah SWT. membuat aturan-aturan tentang transaksi yang bermaterikan harta.

Disamping itu, Abdul Wahab Khalaf menggariskan fokus tujuan *universal* penerapan hukum *syara'* terhadap *mukallaf* yang dikerangkai tiga unsur<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Op.Cit.* hlm.198

إن المقصد العام للشارع من تشريع الأحكام هو تحقيق مصالح الناس في هذه الحياة بجلب النفع لهم ودفْع الضرر عنهم لأن مصالح الناس في هذه الحياة تتكون من أمور ضرورية لهم وأمور حاجية وأمور تحسنية

“Bahwa tujuan universal bagi syâri’ meberlakukan hukum-hukum adalah untuk mengejawantahkan kemaslahatan hidup manusia, dengan menarik kemaslahatan dan menolak kemadharatan hidup manusia ini timbul dari masalah-masalah yang bersifat dharûriyyat (pokok), hâjiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tertier)”.

#### E. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Jenis Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data tentang hal-hal yang menyangkut *thalâq* melalui surat menurut al-Syâfi’î dan *al-Syâfi’iyyah*.

##### 2. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Adapun data primer merujuk pada Kitab *al-Umm* jilid III juz V, dan Kitab *al-Risâlah* karya al-Syâfi’î serta Kitab *Fath al-Bâry* karya Ibn Hajr al-Asqalani. Adapun data sekunder diperoleh dari kitab-kitab seperti *al-Muhadzdzah* karya al-Siradzi, *al-Mu’in al-Mubîn* juz IV karya Abd al-

Hamid Hakim dan *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid sabiq serta kitab-kitab lain yang mendukung pada masalah dalam penelitian ini.

### 3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian *deskriptif* dengan bentuk *book survei*, karena penelitian ini bersifat menggambarkan dan memberi perincian-perincian dari objek yang akan diteliti dengan cara memindahkan hasil pengamatan.

### 4. Pengumpulan Data

Jenis-jenis data dari sumber-sumber data di atas, dikumpulkan dengan teknik *book survei*, yaitu:

- a. Menganalisis isi buku-buku serta kritik *interpretatif* positif untuk menetapkan maksud pengarangnya.
- b. Menganalisis keadaan dan latar belakang tempat buku tersebut dibuat serta verifikasi terhadap pernyataan pengarangnya.

### 5. Analisis Data

Data-data yang telah ada tersebut, diinventarisir melalui :

- a. Penyelesaian data yang telah terkumpul serta disesuaikan dengan data yang menunjang pada penelitian.
- b. Pengklasifikasian data, data yang sudah diseleksi tersebut diklasifikasikan secara khusus yang menyangkut pada pembahasan dalam penelitian.
- c. Penganalisaan data, data yang sudah dipilih tersebut, kemudian dianalisis keabsahannya dan akhirnya dibuat suatu kesimpulan.

## F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, satu bab pendahuluan, tiga bab pembahasan materi, dan satu bab penutup.

Bab pertama membahas tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas tentang bibliografi al-Syâfi'î, yang meliputi riwayat hidup dan silsilah al-Syâfi'î, karya-karya al-Syâfi'î, dan metode *istinbâth al-Ahkâm* al-Syâfi'î.

Bab ketiga membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan *thalâq*, yang meliputi definisi *thalâq*, syarat-syarat *thalâq* dan macam-macam *thalâq* serta akibat hukumnya.

Bab keempat membahas tentang pendapat al-Syâfi'î tentang *thalâq*, melalui surat, yang meliputi konsep penulisan surat dalam *thalâq* melalui surat menurut al-Syâfi'î, dasar hukum yang digunakan al-Syâfi'î, dan metode *istinbâth al-Ahkâm* yang digunakan oleh al-Syâfi'î tentang *thalâq* melalui surat.

Bab kelima berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.